

DINAMIKA LAHIRNYA FATWA MUI PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG SESATNYA SYI'AH JA'FARIYAH AJARAN NAWAWI HUSNI (ONG)

Ibnu Hasan Muchtar

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Ibnuhasan09@gmail.com

Artikel diterima 9 Mei 2018, diseleksi 17 Mei 2018, dan disetujui 23 Desember 2018

Abstract

The objective of this research is to describe the presence of synergy between the fatwa Commission of MUI of North Maluku and other fatwa institutions within Islamic organisations in issuing a fatwa on the deviation of Ja'fariya Shi'ism of Nawawi Husni (Ong). This is also to identify factors which lead to the synergy, and conversely, other obstacles that did not lead them to synergy.

The research applied qualitative approach with descriptive analysis. The qualitative data is collected by using techniques of interview, documentary study, and library inquiry. The case of the study is the fatwa of MUI of North Maluku, No. 45, Year 2015 on the deviation of teaching spread by Nawawi Husni (Ong) on behalf of Ja'fariya Shi'ism.

The research discovers that there was no synergy between the fatwa Commission of MUI of North Maluku and other fatwa institutions within Islamic organisations. The fatwa Commission of MUI of North Maluku did not officially involve other fatwa institutions within Islamic organisations when discussing the draft of the fatwa, well in fact, they were usually involved in the previous meetings before the idea whether the MUI need to issue a fatwa or not. This includes several factors such as 1) the emergency situation as the inter-citizen conflict had emerged; 2) it was not easy to coordinate with other fatwa institutions; 3) they have been representatives of Islamic organisations in the board of MUI of the Province of North Maluku.

Keywords: fatwa, synergy, MUI, society organisation, and North Maluku.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan apakah ada sinergitas antara Komisi Fatwa MUI Maluku Utara dengan Lembaga-Lembaga Fatwa Ormas Keagamaan Islam lainnya dalam menetapkan Fatwa tentang sesatnya Syi'ah Ja'fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong) dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sinergi dan sebaliknya kendala apa yang menjadikan mereka tidak bersinergi.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Data kualitatif dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Fokus kajian adalah Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kesesatan Ajaran yang disebarkan oleh Nawawi Husni (Ong) yang mengatasnamakan Syiah Ja'fariyah.

Hasilnya ditemukan tidak terjadi sinergitas antara Lembaga Fatwa MUI dan Lembaga-Lembaga Fatwa Ormas Islam. Lembaga-lembaga Fatwa Ormas Islam lainnya secara resmi tidak dilibatkan oleh Komisi Fatwa MUI ketika pembahasan draf fatwanya, padahal mereka selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ditetapkan perlunya MUI mengeluarkan fatwa. Beberapa faktornya, antara lain: 1). Kondisi mendesak karena sudah terjadi pertentangan antarwarga, 2). Tidak mudah mengoordinasikan dengan lembaga Fatwa lain, 3). Sudah ada perwakilan Ormas-ormas Islam di Kepengurusan MUI Provinsi Maluku Utara.

Keywords: Fatwa, Sinergitas, MUI, Organisasi Masyarakat dan Maluku Utara

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya terdapat kehidupan berbagai macam pemeluk agama, penganut kepercayaan, dan antarsuku yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan kehidupan tersebut tidak menyebabkan bangsa Indonesia tercerai-berai, akan tetapi justru menjadi kemajemukan. Kehidupan tersebut perlu tetap dipelihara agar tidak terjadi disintegrasi bangsa termasuk di Provinsi Maluku Utara.

Di Provinsi Maluku Utara mayoritas penduduknya beragama Islam, disusul oleh masing-masing Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu serta berbagai agama lokal lainnya dipraktikkan oleh sebagian kecil dari populasi. Menurut hasil sensus tahun 2010, 74,28% dari 1.038.087 penduduk Maluku Utara adalah pemeluk Islam; 24,90% Protestan; 0,52% Katolik; 0,02% Hindu; 0,01% Budha; 0,02% Konghucu; 0,01% agama lainnya; dan 0,24% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.

Dalam masa/priode kepengurusan MUI Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2015, berbagai peristiwa/kasus keagamaan baik Islam maupun agama lain seperti Kristen terjadi di Kota Ternate dan bahkan di beberapa wilayah di Provinsi Maluku Utara. Di Halmahera Barat terdapat kasus internal Muslim masalah perebutan pengaruh atau jamaah di salah satu masjid. Di Halmahera Timur persoalan internal umat Kristen tentang perebutan kepemimpinan dalam Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH). Di Kota Ternate tentang dualisme kepengurusan di Gereja Pante Kosta Indonesia (GPdi) Elsadai Ternate. Di beberapa wilayah lainnya seperti kasus

perselisihan antarumat Islam tentang keberadaan Syiah Ja'fariyah ajaran Nawawi (Ong) dan Gerakan Ghafatar.

Kasus-kasus di atas dapat diselesaikan dengan baik, sehingga secara umum kehidupan beragama di Maluku Utara berlangsung kondusif. Namun demikian terdapat temuan yang cukup meresahkan yaitu munculnya aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan Syiah Ja'fariyah, sampai-sampai MUI Maluku Utara kemudian mengeluarkan fatwa terkait kedua aliran tersebut. Tulisan ini khusus untuk mengkaji dinamika lahirnya Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara tentang sesatnya Syiah Ja'fariyah ajaran Nawawi Husni (Ong).

Dari hasil penelusuran, ditemukan kantong-kantong para pengikut Nawawi Husni yang masih aktif, yang walaupun tidak terlalu mencolok kegiatan peribadatan mereka masih berlangsung. Dijumpai pula sekelompok masyarakat sebagian para pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Organisasi Pemburu Syiah (OPS) dengan jumlah yang cukup banyak dan terlihat militan, terdengar dari pembicaraan mereka dan keinginan mereka yang kuat untuk mengusir pengikut Syiah Ja'fariyah ajaran Nawawi Husni (Ong). Mereka rela berkorban dan siap menanggung risiko apa pun, baik dipenjara ataupun harus mengorbankan jiwa (mati).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses lahirnya Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kesesatan Ajaran yang disebarkan oleh Nawawi Husni (Ong) yang mengatasnamakan Syiah Ja'fariyah, adakah bersenergi dengan Lembaga-Lembaga Fatwa Ormas Islam lainnya sebelum ditetapkan sebagai Fatwa?, apa

faktor pendorong dan kendala terjadinya senergi dan atau sebaliknya?.

Kerangka pikir penelitian ini memakai perspektif *corporate culture* (budaya organisasi). Menurut pandangan Davis(1984):“Pengertianbudayaorganisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasional yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar berperilaku dalam organisasi”. Budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi, yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Sedangkan Schein (1981) dalam Ivancevich et.al., (2005) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat belajar menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berjalan cukup baik untuk dianggap valid, dan oleh karena itu untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir dan berperasaan sehubungan dengan masalah yang dihadapinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sejumlah tokoh agama terutama Pengurus Harian MUI Provinsi Maluku Utara, Komisi Fatwa MUI, Ketua dan atau Pengurus Ormas Keagamaan Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Khairat, Hidayatullah, Jam'ah Tabligh, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII)

tingkat Provinsi maluku Utara, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate, Kejaksaan Tinggi (Kasi Intel Kajati), Kepala Kemenag Kota Ternate dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, beberapa akademisi (Dosen/Dekan dan Pembantu Rektor) IAIN Ternate dan beberapa Imam Masjid dan tokoh masyarakat lainnya. Guna melengkapi data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara tersebut, peneliti juga menggunakan teknik studi dokumentasi dan studi pustaka.

Data yang diperoleh dari satu sumber kemudian di-*crosscheck* dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Tingkat validitas data dilihat dari tingkat kejenuhan data atau menggunakan teknik triangulasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses editing, kategorisasi, interpretasi, deskripsi, penyimpulan sementara dan kesimpulan terakhir.

PEMBAHASAN

Alasan Munculnya Fatwa MUI tentang Syiah Ja'fariah Nawawi Husni (Ong)

Munculnya kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni alias Ong di Kota Ternate diketahui sejak tahun 2004, dengan jumlah anggota kurang lebih 5 orang. Pada awalnya aktivitasdakwah kelompok ini tidak terlalu menonjol, karena bersifat perkumpulan dan diskusi. Nawawi Husni (Ong) diketahui lahir pada tahun 1974 di Kelurahan Marikurubu, KecamatanKota Ternate Tengah, dari pasangan suami istri Husni Tahir dan Naria H. DienTomaito. Ong berlatar pendidikan formal SD, SMP, STM di Kota Ternate, tidak pernah mengikuti pendidikan pesantren dan atau

pendidikan keagamaan Islam lainnya.

Kelompok ini memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya anggotanya direkrut dari orang-orang yang kebanyakan berlatarbelakang nakal, sangat tertutup tentang ajaran keyakinan yang dianut, eksklusif/tidak mau berjamaah dengan kelompok Muslim lainnya di masjid. Mereka menganggap orang diluar kelompoknya, khususnya kalangan Muslim, tidak benar dalam beribadah. Mereka menyatakan Al-Qur'an tidak sempurna saat ini karena sudah banyak diubah, tidak boleh mengambil air wudlu pada saat hendak melakukan shalat subuh, shalat wajib dalam sehari cukup 3 waktu bukan 5 waktu, perempuan duduk bersila pada *tahiyatalakhir* dalam shalat, menyalahkan penetapan waktu Idhul Fitri dan Idhul Adha yang ditetapkan pemerintah, mengakui Nawawi Husni (Ong) sebagai Mursyid keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal istilah Mursyid sebenarnya hanyadikenal dikalangan Sunni bukan Syiah.

Jumlah anggota kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) pada bulan Februari 2012 sebanyak 84 orang, menyebar di 23 kelurahan. Diperkirakan pada tahun 2014 sebelum dikeluarkan fatwa sudah lebih 200 orang anggota. Paham yang dianut kelompok Nawawi Husni (Ong) ini, setelah didalami bersama intitusi terkait (MUI, pakar STAIN, Ormas Syiah IJABI, tokoh agama, Kodim, Polres dan BIN), diketahui bukan berpaham Syi'ah pada umumnya. Hal itu diketahui setelah dilakukan dialog sebanyak 8 kali baik dengan Nawawi Husni (Ong) sebagai mursyidnya dan para pengikutnya mereka tidak dapat menjelaskan atau tidak memahami tentang Fiqih/ilmu Syi'ah.

Pemahaman tentang ajaran Syi'ah sangat sedikit bahkan tidak sesuai dengan ajaran Syi'ah pada umumnya, pengikut Syi'ah pada umumnya (yang nampak) tidak mengatakan Al-Qur'an itu tidak sempurna karena sudah banyak diubah, atau tidak boleh mengambil air wudlu pada saat hendak melakukan shalat subuh. Sehingga disimpulkan paham yang dibawa Ong hanya merupakan pemahaman agama Islam bersifat lokal dan tidak jelas yang diajarkan, hanya dalam pengakuannya didapat dari kakeknya. Kemudian hal ini diperkuat dengan alasan lain yang tidak lazim dikalangan Syiah, bahwa kelompok pimpinan Nawawi Husni (Ong) mengaku tidak memiliki hubungan dengan kelompok Syiah Ja'fariyah lainnya, baik internasional maupun nasional. Kelompok ini mengakui sebagai kelompok Syiah Maluku Utara, padahal keberadaan Syiah pada umumnya menganut hubungan kelompok secara struktural/berjenjang, sehingga secara kelembagaan maupun pemahaman ilmu Syiah yang dianut oleh kelompok ini diragukan kebenarannya.

Dengan munculnya aliran yang dianggap baru oleh penduduk setempat, menimbulkan keresahan dan bahkan terjadi konflik fisik antarwarga. Konflik terjadi di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah pada bulan Januari sampai dengan Februari 2012. Mereka melakukan pertemuan-pertemuan dan ritual keyakinan yang dianut di rumah Nawawi Husni (Ong), tidak mengikuti shalat berjamaah saat waktu shalat, terjadinya insiden pemukulan terhadap seorang pengurus Masjid Marikurubu yang dilakukan oleh anggota kelompok Nawawi Husni (Ong), serta mengajak warga untuk mengikuti ajarannya dengan cara menyalahkan/

mengecam ajaran termasuk tata cara ibadah yang kebanyakan dianut Muslim Marikurubu.

Dari aktivitas tersebut, muncul reaksi masyarakat dengan meminta agar Nawawi Husni (Ong) menghentikan aktivitas mereka di Marikurubu. Permintaan itu tidak diindahkan sehingga terjadi aksi perusakan atas rumah Nawawi Husni (Ong) yang dilakukan oleh warga Marikurubu yang *nota bene* adalah keluarganya kerabat dekat dari Nawawi Husni (Ong). Seluruh masyarakat dan tokoh agama membuat pernyataan tertulis menolak aktivitas kelompok Syiah Ja'fariyah ajaran Nawawi Husni Ong.

Di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara pada Maret 2012, terjadi perselisihan yang diakibatkan adanya perekrutan anggota dikalangan pemuda setempat oleh kelompok Nawawi. Pemerintah Kelurahan Sangaji bersama Ketua RT melakukan penghentian aktivitas kelompok Syiah Ja'fariyah ini di seluruh Kelurahan Sangaji. Tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat karena ada perjanjian jika dikemudian hari kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) tetap melakukan aktivitas di Kelurahan Sangaji, akan ditindak oleh masyarakat dan tokoh setempat.

Di Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara (September 2013), kelompok ini juga melakukan pertemuan-pertemuan dan ritual di beberapa rumah anggota Syiah Ja'fariyah. Kelompok Nawawi Husni mengajak masyarakat melecehkan tata cara ibadah dan keyakinan masyarakat setempat. Hal itu menimbulkan reaksi tokoh agama dan kalangan remaja masjid serta kelompok pemuda, yakni dengan

melakukan pelemparan batu terhadap rumah kediaman empat orang anggota kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) saat melakukan aktivitas pertemuan. Untuk menghindari reaksi kemarahan meluas di masyarakat, Lurah Toboleu mengeluarkan Surat Larangan beraktivitas.

Di Kelurahan Tafamutu Kecamatan Pulau Moti (September 2013), kelompok Nawawi Husni melakukan pertemuan dan ritual di rumah Taher, koordinator Syiah Ja'fariyah di Kecamatan Moti. Jumlah pengikut di Kelurahan Tafamutu hanya 8 orang. Kegiatan dilakukan dengan cara tidak mau berjamaah dengan masyarakat setempat pada waktu shalat Jumat maupun shalat fardhu, sehingga menimbulkan kemarahan seluruh masyarakat yang menghendaki koordinator dan anggota Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni harus segera angkat kaki dari kampung Tafamutu. Untuk menghindari kemarahan masyarakat, Taher dengan sukarela meninggalkan/keluar dari Kelurahan Tafamutu, sedangkan pengikutnya menyatakan akan berbaur dan berjamaah dengan masyarakat dalam beribadah. Sesuai kesepakatan antara unsur pemerintah dan masyarakat, seluruh aktivitas Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni tidak boleh beraktivitas di Kelurahan Tafamutu.

Dari kondisi hubungan antarwarga di beberapa kelurahan yang disebut di atas dan dianggap akan semakin meruncing, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate secara terpadu dengan institusi terkait dari unsur Badan Kesbangpol, Kementerian Agama Kota Ternate, Majelis Ulama Indonesia, Kodim, Polres, Camat dan Lurah, Ormas Islam

serta STAIN (sekarang IAIN Ternate) melakukan pertemuan untuk dialog, serta pembinaan kepada masyarakat dan mengawasi aktivitas anggota kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni.

Badan Kesbangpol serta jajaran Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan telah melarang aktivitas Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) melakukan aktivitas pada 4 kelurahan (Marikrubu, Sangaji, Toboleu dan Tafamutu) karena telah menimbulkan gangguan ketenteraman masyarakat. Larangan diambil terkait dengan permintaan warga masyarakat untuk menghentikan aktivitas kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Langkah lainnya melakukan pemantauan, dan pengawasan secara kontinyu setiap aktivitas kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni.

Sementara pihak MUI masih melakukan penelitian dan kajian atas ajaran dan paham kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong), apakah sesat atau tidak sesat.

Dinamika Lahirnya Fatwa MUI

Pengurus MUI Provinsi sejak awal sudah terlibat dalam pertemuan-pertemuan atau dialog yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian Agama Kota Ternate dalam usaha pencegahan dan penghentian aktivitas kelompok Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang telah meresahkan masyarakat. MUI secara intensif melakukan pantauan dan kajian bersama-sama dengan instansi terkait. MUI mengikuti pertemuan yang melibatkan berbagai unsur instansi

terkait dan organisasi kemasyarakatan Islam dengan mengundang kehadiran pimpinan Syiah Ja'fariyah Nawawi Husni bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Ternate setelah terjadi bentrok antara jamaah Syiah dengan pemuka agama di Kelurahan Marikurubu pada Rabu, 25 Januari 2012 malam.

Untuk mengantisipasi tidak meluasnya konflik terkait aktivitas penganut Syiah Ja'fariyah, Pemerintah Kota Ternate dan Kementerian Agama menggelar pertemuan bersama para tokoh masyarakat dan pemuka agama dari Marikurubu. Para penganut Syiah Ja'fariyah juga diundang. Rapat yang berlangsung di Aula Kementerian Agama itu, dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate, Ketua MUI Kota Ternate, Kapolsek Kota Ternate Tengah, Camat Ternate dan Lurah Marikurubu.

Rapat berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan dan klarifikasi dari pihak-pihak yang berseteru. Dalam rapat tersebut, lurah, tokoh agama dan tokoh masyarakat Marikurubu menuturkan bahwa aliran Syiah Ja'fariyah masuk ke Marikurubu sekitar tiga bulan sebelumnya. Aliran itu dibawa oleh salah satu warga Marikurubu bernama Nawawi Husni alias Ong. Awalnya warga tidak mempermasalahkan kegiatan berkumpulnya beberapa warga yang sebagian besar anak muda tersebut di rumah Nawawi Husni karena dinilai sebagai aktivitas biasa. Namun, lama-kelamaan aktivitas mereka mulai meresahkan warga sekitar. Pasalnya warga yang mengikuti aliran tersebut tidak pernah melaksanakan shalat di masjid. Pada waktu shalat Jumat, kelompok ini justru berkumpul di rumah

sang Mursyid (guru) Nawawi Husni alias Ong dengan kondisi rumah tertutup. Selain itu perilaku para pemuda setelah bergabung dengan aliran Syiah Ja'fariyah juga berubah.

Puncaknya adalah aksi penyerangan yang dilakukan jamaah Syiah Ja'fariyah terhadap beberapa tokoh agama Marikurubu pada Rabu malam, 25 Januari 2015. Kejadian ini menyebabkan empat pengikut Syiah Ja'fariyah ditahan pihak kepolisian. Sejumlah pengikut aliran Syiah Ja'fariyah yang hadir dalam rapat tersebut, menolak keras jika aktivitas keagamaan mereka disebut menyimpang dari ajaran Islam. Nawawi Husni alias Ong menyatakan, Syiah Ja'fariyah tetap berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ia juga membantah jika dirinya disebut getol merekrut warga untuk mengikuti ajarannya. "Saya tidak pernah mendatangi mereka dan mengajarkan sesuatu. Mereka yang datang sendiri kepada saya," tegas pria tamatan SMA itu.

Mengenai tuduhan jamaah Syiah Ja'fariyah yang tidak melaksanakan shalat di masjid, Nawawi sendiri mengakuinya. Namun, Nawawi punya alasan tersendiri, yaitu menghindari disharmoni hubungan antara pengikutnya dengan warga lain. "Tata cara shalat kami ada yang berbeda, misalnya pada posisi takbiratul ikhram dan salam. Itu sebabnya saya katakan kepada mereka (jamaah saya) agar tidak shalat dengan cara mereka di masjid. Jadi kami sepakat untuk shalat di rumah saja," kata Nawawi.

MUI juga ikut menghadiri pertemuan lanjutan antara pihak Nawawi Husni (Ong) bersama pengikutnya dengan pihak pemerintah daerah dan instansi terkait pimpinan Syiah Ja'fariyah

Nawawi Husni alias Ong selaku Mursyid menyampaikan pokok-pokok ajarannya bahwa aliran Syiah Ja'fariyah menganut Mazhab Ja'fariyah dan berpegang pada doktrin Al-Qur'an dan Al-Hadits Ahlulbait Nabi. Dan aqidah bagi Syiah Ja'fariyah adalah Imamah yang dimaksud adalah 12 (dua belas) Imam yang ditunjuk dan mereka maksum.

Pada tanggal 1 Agustus 2015 sebelum keluarnya Fatwa, bertempat di Masjid Kesultanan Ternate, MUI Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama dan MUI Kota Ternate setelah mencermati perkembangan isu sara yang berkembang, dan munculnya beberapa paham keagamaan yang semakin meresahkan masyarakat, khususnya ajaran paham Nawawi Husni alias Ong yang mengatasnamakan Syiah Ja'fariyah.

Pertemuan dihadiri oleh pihak Kesultanan Ternate, Polres Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate, Kodim Ternate, Kesbangpol, Ormas-ormas Islam, Instansi terkait dan masyarakat. Rapat bersama dibuka oleh Kasubag TU Kemenag Kota Ternate H. Machmud Zulkiram M. Chaeruddin, S.Ag, sekaligus sebagai Jogugu (Perdana Menteri) Kesultanan Ternate dan sekaligus sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara, dan selanjutnya dipimpin oleh Dr. H. Yamin Haddad sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara.

Hasil rapat menyepakati agar aliran paham Nawawi Husni alias Ong yang mengatasnamakan Syiah Ja'fariyah agar segera diambil langkah tegas oleh MUI Provinsi dengan *mengeluarkan Fatwa* pelarangan penyebaran aliran ini jika segala bukti-bukti kegiatan mereka

sudah terkumpul, karena ditakutkan akan semakin meluas dan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat yang memancing terjadinya bentrokan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan itu, dan memperhatikan kondisi Kota Ternate yang di beberapa kelurahan masih terjadi ketegangan antarpengikut paham Syiah Ja'fariyah dengan masyarakat setempat semakin meruncing, MUI melakukan rapat internal yang melibatkan selain Komisi Fatwa dan pengurus harian MUI, juga melibatkan para pakar dibidang Tafsir dan Hadits dari kalangan dosen IAIN Ternate. Pertemuan dilakukan di Sekretariat MUI di Masjid Raya Al-Munawwar maupun dilakukan di Kampus IAIN menghasilkan kesepakatan untuk membuat *draft* fatwa dimaksud.

Tanggapan terhadap Fatwa MUI

Setelah lahirnya Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang kesesatan ajaran yang disebarkan oleh Nawawi Husni alias Ong yang mengatasnamakan Syiah Ja'fariyah tertanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2017 tidak terlalu banyak tanggapan dari masyarakat bahkan sebagian narasumber menyebutkan belum pernah melihat dan membaca isi fatwa dimaksud, hanya mendengar bahwa sudah ada fatwa berkenaan dengan kesesatan ajaran Nawawi Husni (Ong) yang mengatasnamakan Syiah Ja'fariyah. Sebagian besar narasumber tidak mengerti yang dimaksud dengan fatwa hanya terbatas dengan Syiah Ja'fariyah yang diajarkan oleh Nawawi Husni (Ong).

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara mengatakan di Maluku Utara secara umum kondisi kerukunan umat beragama cukup kondusif, baik antarumat beragama maupun di internal masing-masing agama walaupun masih ada terjadi riak-riak kecil yang masih dapat diatasi bersama antara pemerintah daerah dengan para pemuka agama yang ada di Maluku Utara.

Khusus di internal umat Islam kehidupan beragama cukup dinamis, semarak beribadah, umat terlihat di banyak masjid yang ada seperti di Kota Ternate. Perkembangan kehidupan keseharian di daerah juga tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di pusat Ibu Kota Jakarta. Persilangan pendapat dalam menyikapi perkembangan di Jakarta juga terjadi di internal masyarakat Muslim di Ternate, seperti penyikapan terhadap berkembangnya pengangkatan Habib Riziq Shihab (HRS) menjadi Imam Besar dan masalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Berkenaan dengan Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara tentang ajaran Nawawi Husni (Ong), PW Muhammadiyah secara resmi tidak dimintai pendapat atau diundang untuk membahas draft fatwa. Namun, ada perwakilan Muhammadiyah yang duduk di MUI, sehinggamungkin pengurus MUI merasa sudah ada keterwakilan dari Muhammadiyah. Pada prinsipnya Muhammadiyah setuju adanya fatwa itu untuk meredam gejolak di masyarakat. Namun demikian, tidak berhenti pada adanya fatwa, tapi sosialisasi dan pembinaan terhadap yang difatwakan juga harus berjalan. Lebih dari itu tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Tinggi melalui Tim Koordinasi Pakemnya.

Ketua Yayasan Al-Khairat mengatakan Al-Khairat merasa tidak dilibatkan dalam membahas draf fatwa MUI berkenaan dengan Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Al-Khairat mengetahui adanya fatwa setelah ada sosialisasi melalui media massa, juga sosialisasi melalui masjid-masjid walaupun terbatas tidak semua masjid di Kota Ternate. Menurut Ketua Al-Khairat sebenarnya ada sebagian yang tidak sependapat dengan fatwa itu karena berbicara soal Syiah. "Syiah tidak ada bedanya dengan Sunni menurutnya. Dari segi rukun iman sama saja, hanya beberapa yang penjelasan dan penjabaran yang berbeda. Oleh karena itu jika ada orang yang membicarakan persoalan Syiah dan Sunni, bagaikan orang yang bangun tidur terlambat. Sunni sebenarnya berhutang budi kepada Syiah karena banyak referensi buku Syiah yang digunakan oleh Sunni".

Menurut perwakilan Nahdlatul Ulama Provinsi dan Kota Ternate, pada dasarnya Nahdlatul Ulama tidak mempersoalkan fatwa MUI tentang sesatnya Syiah Ja'fariyah ajaran Nawawi Husni (Ong), walaupun secara organisatoris MUI dalam penyiapan dan pembahasan konsep fatwanya tidak secara langsung melibatkan Komisi Bahtsul Masail pada PWNU Provinsi. Namun, orang-orang Nahdlatul Ulama terlibat dalam proses penyiapan pembahasan draf fatwa karena orang perorang banyak duduk di kepengurusan MUI baik masuk di pengurus harian maupun yang duduk pada Komisi Fatwa MUI.

Ketidakterlibatan Komisi Bahtsul Masail NU, karena memang tidak diminta pendapatnya. Mungkin pertimbangan dari MUI sendiri bahwa ormas-ormas sudah dilibatkan di dalam proses

pembahasan perlu tidaknya ada fatwa MUI ketika dibahas baik oleh pemerintah kota, provinsi maupun oleh Kementerian Agama Kota Ternate. Mengingat kondisi tahun 2015, pertikaian antarwarga semakin meluas dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya antara pengikut Nawawi Husni (Ong) dengan masyarakat sekitar.

Atas dasar pertimbangan itu dan pihak pemerintah termasuk pihak keamanan mendesak agar MUI dapat segera mengambil langkah dengan mengeluarkan fatwa berkenaan dengan ajaran Nawawi Husni (Ong) yang mengatasnamakan Syiah Ja'fariyah, untuk menjadi pegangan ketika pihak keamanan menghentikan perselisihan antarmasyarakat. Oleh karena itu, pihak NU tidak mempermasalahkan dan dapat menerima keputusan yang diambil. Sebagian dari kalangan NU yang berasal dari akademisi tidak terlalu senang dengan adanya fatwa karena dianggap terlalu terburu-buru. Semestinya Fatwa dikeluarkan adalah jalan terakhir ketika tidak bisa lagi dilakukan dialog. Pihak MUI dianggap kurang sosialisasi, dan kurang terprogram dalam sosialisasi, sehingga sebagian masyarakat juga belum mengetahui fatwa ini.

Di samping itu juga disampaikan bahwa yang terpenting bukan hanya mengeluarkan fatwa, tetapi tindak lanjut setelah fatwa dikeluarkan. Selain sosialisasi fatwa itu sendiri, lebih dari itu adalah pembinaan terhadap warga yang sudah terlibat dalam ajaran Nawawi agar bisa kembali ke ajaran semula. Tampaknya hal inilah yang belum dilakukan oleh MUI, yang ada adalah secara perorangan disampaikan ketika berceramah/khutbah-khutbah. (Disarikan dari perbincangan dengan Pengurus NU

Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate dan beberapa mantan pengurus NU, antara tanggal 18 April-1 Mei 2017).

Jamaah Tabligh (Ust. M. Nur) menilai sejak merebaknya ke permukaan gerakan Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan terjadi pertentangan dalam masyarakat, yang santer dipermukaan yang dimaksud dengan sebagian dari masyarakat adalah dari anggota Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh seperti ormas lainnya, secara institusi tidak diundang resmi dalam pembahasan draf fatwa MUI. Namun demikian, Jamaah Tabligh juga dilibatkan dalam pertemuan baik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate, Kementerian Agama Kota Ternate, maupun oleh MUI Provinsi sendiri dalam rangka menyamakan pendapat tentang Syiah Ja'fariyah ini.

Jamaah Tabligh adalah salah satu perkumpulan masyarakat yang mendukung sepenuhnya dikeluarkannya fatwa oleh MUI karena kegiatan kelompok Syiah Ja'fariyah ini sudah meresahkan masyarakat, dan bahkan sudah terjadi pertengkaran fisik, sehingga melibatkan kepolisian untuk penyelesaiannya.

Dari hasil pantauan dan pertemuan dengan anak-anak muda yang sepertinya aktif dalam pengajian-pengajian di masyarakat, dengan keras mereka mengecam keberadaan Syiah Ja'fariyah karena dianggap sangat menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Sekelompok anak muda ini bahkan telah membentuk perkumpulan yang diberi nama Ogranisasi Pemburu Syiah (OPS).

Berbagai pihak berharap ada tindak lanjut dari fatwa MUI agar dapat dikeluarkan larangan secara resmi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara

berdasarkan rujukan dari Fatwa MUI (Wawancara dengan beberapa aktifis Jamaah Tabligh antara tanggal 22-27 April 2017 dan hasil tinjauan lapangan ke beberapa Kelurahan seperti Kelurahan Makassar, Tanah Tinggi, Marikurubu dan Tanah Tinggi Barat).

Pedoman MUI Pusat untuk Penetapan Fatwa

Metode Penetapan Fatwa yang dirilis oleh MUI dalam Pedoman dan Penetapan Fatwa oleh DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI bahwa sebelum fatwa ditetapkan dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu, guna memperoleh diskripsi utuh tentang objek masalah, rumusan masalah, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (*norma syar'iah*) yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Kajian komprehensif mencakup telaah terhadap pandangan *fuqaha mujtahid* masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar*, telaah terhadap fatwa-fatwa yang terkait, dan pandangan ahli fiqih terkait masalah yang akan difatwakan. Kajian komprehensif antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli.

Prosedur rapat mencakup rapat dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup oleh pimpinan rapat, dalam hal-hal tertentu rapat dapat menghadirkan pakar/tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.

Rapat komisi fatwa dapat dilakukan apabila permintaan atau pertanyaan

masyarakat, permintaan atau pertanyaan pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri, perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.

Proses Penetapan Fatwa MUI Maluku Utara tentang Syiah Ja'fariyah

Mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh MUI Pusat untuk penetapan sebuah fatwa tampak tidak mudah, misalnya seperti yang disebut diatas harus melalui pengkajian terlebih dahulu oleh Komisi Pengkajian yang memang juga ada di personalia MUI itu sendiri. Untuk kasus fatwa tentang Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni, prosedur/tahapan itu yang tidak sepenuhnya dilalui oleh Komisi Fatwa MUI Maluku Utara. Pada penetapan metode misalnya walaupun tidak sepenuhnya dilakukan kajian yang komprehensif melibatkan Komisi Pengkajian, namun ada kajian sebelumnya dilakukan yang bersifat investigasi bersama dalam bentuk pertemuan-pertemuan. Hal itu untuk

mengetahui pokok masalah, rumusan masalah dan dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dari kejadian. Proses itu dilakukan bersama oleh MUI dengan pihak pemerintah, baik dengan Kesbangpoldan Linmas Kota Ternate, Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, dan bersama-sama dengan ormas-ormas Islam lainnya.

Adapun prosedurnya melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh internal MUI (Pengurus Harian bersama-sama Komisi Fatwa), dan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, serta perwakilan ormas-ormas Islam yang ada di Maluku Utara.

Dari hasil pertemuan-pertemuan yang dilakukan beberapa kali itu bahkan dengan menghadirkan pihak Syiah Ja'fariyah yang dipimpin oleh Nawawi Husni (Ong), mendapatkan kesimpulan yang disampaikan oleh pihak pemerintah daerah kepada MUI agar dapat segera mengeluarkan sikap tegas berupa fatwa. Atas permintaan dari pihak pemerintah daerah inilah dan memperhatikan kondisi di lapangan yang semakin tidak kondusif maka MUI sepakat untuk membuat draf dan kemudian menjadi fatwa sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 45 TAHUN 2015

TENTANG

KESESATAN AJARAN YANG DISEBARKAN OLEH KELOMPOK YANG MENGATASNAMAKAN DIRI SEBAGAI ALIRAN SYIAH JA'FARIYAH VERSI NAWAWI HUSNI ALIASONGDI PROVINSI MALUKU UTARA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara pada sidang hari Selasa, 11 Agustus 2015

Dengan bertawakal kepada Allah SWT dan atas Persetujuan Pimpinan MUI Provinsi Maluku Utara

MEM UT USKAN

1. Menetapkan bahwa paham yang diajarkan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Syiah Ja'fariyah atau aliran Nawawi Husni alias Ongatau yang sefaham dengannya adalah **SESAT DAN MENYESATKAN**
2. Merekomendasikan:
 - a. Kepada umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan faham dan ajaran yang baru
 - b. Kepada umat Islam diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme) karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolakbelakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam.
 - c. Kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran ajaran yang menodai keyakinan masyarakat yang bisa menimbulkan ketidak stabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
 - d. Kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antarlain membekukan/ melarang aktifitas aliran atau kelompok yang menyebarkan paham sesat.
 - e. Kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal itu bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 11 Agustus 2015 / 26 Syawal 1436H.

ttd

ttd

Dr. H. Muhammad Wardah, M.Ag.

H. M. Zulkiram M. Chaeruddin, S.Ag.

tahui

ttd

Dr. H. Yamin Hadad, M. HI.
Ketua Umum

Sinergitas dengan Lembaga Fatwa Ormas Islam

Dengan memperhatikan pedoman dari MUI Pusat dalam hal prosedur untuk mengeluarkan fatwa, Komisi Fatwa selanjutnya melakukan rapat-rapat internal MUI untuk membahas draf fatwa dengan melibatkan beberapa pakar Tafsir dan Hadits dari IAIN Ternate. Hal itu untuk mengetahui apakah bersinergi atau tidak Komisi Fatwa dengan Lembaga Fatwa ormas Islam lainnya. Diakui oleh Ketua Komisi Fatwa, Ketua MUI 2010-2015 dan Ketua MUI periode sekarang memang secara resmi tidak mengundang untuk hadir bersama membahas draf fatwa. Namun demikian, oleh karena pengurus yang ada di MUI dari dewan pertimbangan, pengurus harian dan di komisi-komisi sudah terdapat perwakilan dari ormas-ormas Islam yang ada di Provinsi Maluku Utara dan mengingat keterdesakan waktu MUI untuk mengeluarkan fatwa disebabkan semakin merebaknya pengikut ajaran Nawawi Husni (Ong) yang mengatasnamakan Syiah Ja'fariyah, keterwakilan ormas Islam yang ada di MUI dianggap cukup mewakili lembaga-lembaga fatwa yang ada di ormas-ormas Islam di Provinsi Maluku Utara.

Dampak Fatwa dan Kendala yang Dihadapi

Segera setelah dikeluarkannya Fatwa MUI berkenaan dengan sesat dan menyesatkan ajaran Nawawi Husni (Ong) dan kemudian disosialisasikan melalui masjid-masjid dan mushala di Kota Ternate dan wilayah lainnya yang telah berkembang ajaran Nawawi, kondisi yang semula sedikit memanas diantara warga pengikut dengan warga sekitar, mereda. Sedikit demi sedikit isu dan ketegangan

terkait Syiah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni seperti menghilang dari peredaran untuk waktu beberapa lama.

Sosialisasi fatwa MUI ini sendiri sebenarnya diakui oleh beberapa pengurus MUI tidak maksimal karena tidak dilakukan secara massif dan terprogram. Sosialisasi dilakukan secara personal-personal oleh beberapa pengurus MUI dan yang lebih banyak disampaikan *copy* fatwanya kepada pengurus masjid untuk dibacakan.

Kendala yang dihadapi pada saat itu agak pelik, dikarenakan pada periode itu (2010-2015) terjadi pergantian pengurus MUI karena Ketua Umumnya meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh Dr. Yamin Hadad yang ketika fatwa ini digulirkan masih kurang sehat dan masih dalam proses penyembuhan dari sakit yang dideritanya. Namun demikian, ada 2 fatwa yang dapat diselesaikan, termasuk fatwa sesat aliran Nawawi Husni (Ong). Kendala lainnya adalah soal koordinasi antarpengurus yang juga cukup terkendala dikarenakan kesibukan masing-masing pengurus. Oleh karenanya tidak jarang rapat-rapat MUI sering dilakukan di kampus karena sebagian besar pengurus MUI adalah pejabat dan dosen di IAIN Ternate.

Hasil penelusuran, hampir semua organisasi dan atau perkumpulan yang paling banyak kendala khususnya di kalangan ormas Islam adalah persoalan kepengurusan yang anggotanya terlalu banyak terlibat didalam banyak organisasi sehingga kurang fokus dalam satu organisasi tertentu. Dari segi waktu saja tidak banyak yang dapat diluangkan, selain ada kegiatan pokok seperti dosen atau pejabat disuatu institusi juga merangkap-rangkap dalam perkumpulan dan atau organisasi lainnya.

Konflik Maluku dan sekitarnya pernah terjadi pada tiga periode, yaitu

19 Januari hingga awal April 1999; 24 Juli hingga akhir Oktober 1999; dan 26 Desember 1999 sampai Januari 2000 (Tanamal dan Triyono 2004). Meski tidak sama persis dengan konflik antarkelompok yang terjadi di Maluku Utara, namun dapat dipandang dengan perspektif Byman (2002: 14) bahwa konflik yang terjadi termasuk konflik sosial yang disebabkan oleh keberadaan status kelompok, yaitu ketakutan suatu kelompok terhadap kelompok lain akan didominasi secara material dan keagamaan dan kebudayaan. Hal ini menyangkut ketakutan bahwa *the way of life* dan lembaga-lembaga dalam suatu kelompok akan disubordinasi oleh kelompok lain.

Horowitz (2000:53) menggambarkan bahwa konflik sosial terkait dengan aspek etnisitas, yaitu perbedaan antarkelompok menurut aspek askriptif seperti warna kulit, bahasa, dan agama; mencakup suku, ras, bangsa, dan kasta. Sedangkan Kriesberg (1998: 7-8) memandang konflik seperti yang terjadi di Maluku sebagai konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan nilai antarkelompok yang tidak memiliki ruang kompromi.

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat diketahui bahwa konflik sosial selalu dikaitkan dengan kepentingan untuk memperjuangkan identitas sosial budaya dan kepentingan untuk memperebutkan sumberdaya. Permasalahan etnisitas dan ketidakadilan ekonomi bersama-sama atau sendiri-sendiri selalu menjadi determinan dalam konflik sosial (Supriatma 2003). Ketimpangan ekonomi di daerah multikultur seperti Medan dan Surabaya tidak menghasilkan kekerasan dan konflik sosial seperti di Maluku Utara. Tulisan ini mencoba melihat konflik dan kekerasan komunal dari perspektif

yang berbeda, yaitu konflik sosial lebih disebabkan oleh upaya memenangkan paham yang diyakini sehingga dapat mendominasi.

Louis Krisberg (2003:2) mendefinisikan konflik sosial sebagai berikut, "*a social conflicts arises when two or more persons or groups manifest the belief that they have incompatible objectives.*" Konflik sosial muncul dari perbedaan kepentingan antara dua orang/kelompok atau lebih dan mereka mewujudkannya dalam tindakan sosial. Konflik sosial dipahami dalam pengertian *communal violances*, bukan *political violances*. *Political violances* adalah penggunaan kekuatan (*force*) untuk menghancurkan kelompok lain dan berupaya merebut kekuasaan/dominasi (Nordholt dalam Colombijn dkk, 2002:33).

Communal violances lebih dekat dengan konflik antarkelompok masyarakat yang didasarkan atas identitas-identitas askriptifnya seperti ras, bahasa, agama, suku-bangsa, dan kasta (Horowitz 1985:41-54). Konflik sosial dapat terjadi karena masing-masing kelompok membutuhkan pengakuan eksistensi dan agar diberikan kebebasan mengokohkan eksistensinya, menyebarluaskan ajaran yang diyakini. Pendekatan solusi melalui kebijakan negara perlu diubah menjadi pendekatan perilaku dan interaksi sosial antarwarga masyarakat (Saunders, 2001:22). Penerimaan terhadap rekonsiliasi tidak hanya berasal dari desain kebijakan negara, melainkan dari hubungan baik dengan kelompok masyarakat yang lain.

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, dan antara orang-perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi ini dapat berbentuk kerja sama, persaingan, atau pertentangan. Dampak dari interaksi sosial dapat berupa proses sosial asosiatif: akomodasi, asimilasi, dan akulturasi; dan disosiatif: persaingan dan pertentangan. Interaksi sosial pada wilayah masyarakat sipil merupakan faktor penting dalam pendekatan resolusi konflik. Keberadaan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menjelaskan kehadiran dan ketidakhadiran konflik sosial (Varshney 2002:3). Konflik sosial antaretnik/antaragama lebih disebabkan oleh kuatnya tingkat kohesivitas internal dalam kelompok-kelompok etnik/agama (*internal engagement*). Sementara, perdamaian sosial lebih didorong oleh menguatnya jaringan pertalian antarwarga lintas etnik/agama (*intercommunal engagement*).

SIMPULAN

1. Kondisi kehidupan beragama di Provinsi Maluku Utara umumnya dan Kota Ternate khususnya saat ini cukup kondusif baik antarumat beragama, intern umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah, walaupun masih ada riak-riak kecil di internal umat Islam tentang Syiah Jafariah ajaran Nawawi Husni (Ong) dan di internal Kristen Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH)
2. Lahirnya Fatwa MUI tentang sesat dan menyesatkan ajaran Nawawi Husni (Ong) yang mengatasnamakan Syiah Jafariah telah melalui proses, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan oleh MUI Pusat.
3. Tidak terjadi sinergitas antara Lembaga Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa Ormas-ormas Islam karena Lembaga Fatwa Ormas tidak dilibatkan oleh Komisi Fatwa MUI ketika pembahasan draf fatwa MUI, namun perwakilan ormas selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ditetapkan perlunya MUI mengeluarkan fatwa. Namun demikian dapat diterima oleh sebagian besar Ormas Islam di Ternate dan sebagian akademisi
4. Kendala disebabkan: 1). Kondisi mendesak karena sudah marak terjadi pertentangan antarwarga, 2). Tidak mudah mengkoordinasikan dengan lembaga Fatwa lain, 3). Sudah terdapat perwakilan Ormas-ormas Islam di kepengurusan MUI
5. Sejak difatwakan akhir tahun 2015 sudah disosialisasikan melalui masjid-masjid oleh pengurus MUI namun dirasakan belum maksimal dan termasuk pembinaan terhadap pengikut ajaran Nawawi Husni (Ong) belum dilakukan secara terprogram oleh MUI Maluku Utara
6. Masih terdapat potensi konflik antar warga masyarakat dengan pengikut Syiah Jafariah karena sampai saat ini di beberapa kelurahan masih muncul walaupun sudah berkurang sejak dikeluarkannya fatwa oleh MUI
7. Belum ada tindaklanjut dari Kejaksaaan Tinggi melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (PAKEM) yang sudah terbentuk dan di SK kan oleh Kepala Kejaksaaan Tinggi Provinsi Maluku Utara bulan Nopember 2015 lalu terhadap Fatwa MUI tentang Syiah Jafariah ajaran Nawawi Husni (Ong).

UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir tulisan ini, penulis sangat berterima kasih kepada Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan meneliti

tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini, juga kepada beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalian data dan informasi di dalamnya. Tidak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih kepada Mitra Bestari Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini.

DAFTAR ACUAN

- Aditjondro, George J. 2001. "Gun, Phamplets, and Handy Talkie" dalam Ingrid Wessel and Georgia Wimhofer, *Violance in Indonesia*. Hamburg: Abera Publishing House.
- Byman, Daniel L. 2002. *Keeping the Peace Lasting Solution to Ethnic Conflicts*. Baltimore dan London: The John Hopkins University Press.
- BPS Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2016*.
- Coser, Lewish, A. 1956. *The functioning of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Daag, Christopher, dan Leksono, Karlina. Mei 2001. *Conflict in Indonesia: An overview of the role of Civil Society Organizations and their attempts to deal with conflict, final report*. Jakarta: The Ford Foundation.
- Data Keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2016*, Sofifi: Subag Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, 2016.
- Horowitz, Donald. 2000. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Kriesberg, Louis. 1998. *Constructives Conflicts From Escalation to Resolution*, second edition, Lanham-Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- Mudzhar, M. Atho, H. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): on Ahmadiyah*.
- Nordholt, Henk, Schulte. 2002. "A Geneology of Violance," dalam Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad dkk, *Roots of Violence in Indonesia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (diolah kembali oleh: Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional). Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Reading, Hugo F., *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Rupesinghe, Kumar, et al. 1995. *Conflict Transformation*. New York: St Martin Press, USA.
- Sounders, Harold. 2001. *A Public Peace Process, Sustained Dialogue to Transform Racial and Ethnic Conflicts*. New York: Palgrave.

- Supriatma, A. Made Tony, Oktober 2003, "*Communal Violence in Indonesia: A comparative Study*", artikel dalam reading group di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Syafii, Ahmad, *Sinergi Lembaga Fatwa Organisasi Islam Indonesia*, (Power Point), Disampaikan dalam Diskusi Desain Operasional Penelitian Puslitbang 1 Kementerian Agama RI, 15 Maret 2017.
- Tanamal, Pieter dan Triyono, Lambang, 2004, "Religious Conflict in Maluku: In Search of Religious Community Peace," dalam *The Making of Ethnic and Religious Conflict in Southeast Asia: Cases and Ressionation*, CSPA Books.
- Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal & Mewaspadaai Penyimpangan Syiah*(Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia). Formas, 2014.
- Varshney, Asutosh. 2002. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India*. New York: Yale University Press.